

Audit dan Transparansi dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah: Dampaknya terhadap Tingkat Korupsi di Indonesia

Dina Ariyanti Siregar, Sukrisno Agoes

Universitas Tarumanagara, Indonesia

Email: dina.125239213@stu.untar.ac.id, sukrisnoa@fe.untar.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh opini audit, temuan audit, dan transparansi terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia. Latar belakangnya adalah desentralisasi fiskal yang meningkatkan kemandirian daerah namun juga risiko korupsi, sebagaimana tercermin dari skor CPI Indonesia yang rendah. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari 542 pemerintah daerah yang memenuhi kriteria, mencakup laporan audit BPK dan indeks keterbukaan informasi periode 2021-2023. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan uji t untuk menguji pengaruh parsial masing-masing variabel independen, uji F untuk menguji pengaruh simultan, dan Adjusted R² untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi tingkat korupsi. Hasil menunjukkan bahwa hanya temuan audit yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi ($\beta=0,016$; $p=0,000$), sementara opini audit ($\beta=-0,113$; $p=0,312$) dan transparansi ($\beta=-0,005$; $p=0,749$) tidak signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa temuan audit yang mengungkap kelemahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap regulasi menjadi indikator kuat potensi korupsi, sedangkan opini audit cenderung bersifat formalitas administratif dan transparansi belum didukung mekanisme akuntabilitas yang memadai. Implikasi kebijakan dari penelitian ini adalah perlunya penguatan tindak lanjut temuan audit oleh aparat pengawasan internal dan eksternal, peningkatan sanksi terhadap entitas yang tidak menindaklanjuti rekomendasi BPK, serta integrasi transparansi dengan sistem akuntabilitas yang melibatkan partisipasi publik aktif untuk menekan korupsi secara efektif.

Kata kunci: Opini Audit, Temuan Audit, Transparansi, Korupsi, Pemerintah Daerah

Abstract

This study aims to analyze the effect of audit opinion, audit findings, and transparency on the level of corruption in local governments in Indonesia. The background of the study is fiscal decentralization, which increases regional financial independence but also the risk of corruption, as reflected in Indonesia's low CPI score. This study uses secondary data from 542 local governments that meet the criteria, including BPK audit reports and information disclosure indices for the 2021-2023 period. The data were analyzed using multiple linear regression with t-tests to examine the partial effect of each independent variable, F-tests to examine simultaneous effects, and Adjusted R² to measure the model's ability to explain variations in corruption levels. The results show that only audit findings have a significant effect on the level of corruption ($\beta=0.016$; $p=0.000$), while audit opinion ($\beta=-0.113$; $p=0.312$) and transparency ($\beta=-0.005$; $p=0.749$) are not statistically significant. These findings indicate that audit findings revealing weaknesses in internal control systems and non-compliance with regulations are strong indicators of corruption potential, while audit opinions tend to be administrative formalities and transparency has not been supported by adequate accountability mechanisms. Policy implications of this study include the need to strengthen follow-up on audit findings by internal and external supervisory apparatus, increase sanctions against entities that do not follow up on

BPK recommendations, and integrate transparency with accountability systems involving active public participation to effectively reduce corruption.

Keywords: *Audit Opinion, Audit Findings, Transparency, Corruption, Local Government*

Pendahuluan

Desentralisasi fiskal di Indonesia resmi dimulai pada 2001 melalui UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 (Hastuti, 2018). Sebelumnya, sistem pemerintahan yang terpusat membatasi keuangan daerah dan mengurangi kemandirian masyarakat lokal (Syarif, 2023). Menurut Mardiasmo (2018), tujuan desentralisasi ini adalah mendorong kemandirian keuangan daerah, meningkatkan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat.

Desentralisasi fiskal adalah proses penyerahan tanggung jawab keuangan dari pemerintah pusat ke daerah, mencakup perencanaan, pengelolaan, dan alokasi anggaran. Agar berjalan efektif, diperlukan tata kelola, pengawasan, dan akuntabilitas yang baik (Saputra & Setiawan, 2021). Namun, banyak daerah belum memiliki sistem pengawasan yang kuat, sehingga rawan penyalahgunaan dana (Mardiasmo, 2018). Bahkan, daerah dengan pendapatan tinggi kerap menyalahgunakan surplus untuk korupsi, bukan layanan publik (Maria, Halim, & Suwardi, 2021). Akibatnya, muncul masalah seperti kesenjangan wilayah, layanan publik buruk, lemahnya disiplin fiskal, dan meningkatnya korupsi daerah (Syarif, 2023).

Korupsi telah menjadi ancaman serius bagi tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan demokrasi di Indonesia. Sebagai kejahatan yang berkaitan dengan keuangan negara, korupsi merupakan masalah kompleks dan menantang (Budiman & Amyar, 2021). Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2024 dari Transparency International, Indonesia memperoleh skor 37 dari 100, naik 3 poin dari tahun sebelumnya (skor 34), dan menempati peringkat 99 dari 180 negara. Di ASEAN, Indonesia berada di posisi ke-5, sementara peringkat tertinggi diraih Singapura (skor 84) dan terendah Myanmar (skor 16). Kenaikan ini menunjukkan bahwa meski ada upaya, pemberantasan korupsi belum menunjukkan hasil yang signifikan.



Gambar 1. Skor Indeks Persepsi Korupsi

Selain itu, data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2023 menunjukkan bahwa terdapat 791 kasus korupsi yang berhasil dipantau di seluruh Indonesia dengan

potensi kerugian negara mencapai Rp 28,4 triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 15,3% dibandingkan tahun 2022, di mana terdapat 686 kasus korupsi dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 25,1 triliun (ICW, 2023)

Hasil pemetaan menunjukkan pegawai pemerintah daerah menjadi pelaku korupsi terbanyak kedua pada 2023, dengan 419 orang atau 22,9% dari total kasus. Keterlibatan mereka merusak kepercayaan publik dan menghambat pembangunan daerah. Data KPK juga mencatat 25 gubernur dan 163 bupati/wali kota ditindak sejak 2004 hingga 2024 (ICW, 2023), menunjukkan korupsi daerah masih menjadi persoalan serius. Banyaknya pejabat yang terlibat mencerminkan lemahnya sistem pengawasan keuangan di daerah. Meski pemerintah telah berupaya memperbaiki tata kelola, tantangan korupsi di tingkat daerah tetap signifikan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, korupsi didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, namun praktiknya di tingkat daerah terus meningkat sebagaimana dicatat oleh ICW dan KPK. Korupsi tidak hanya mengganggu pertumbuhan ekonomi dan investasi (Lucey, Kumar, & Sureka, 2023), tetapi juga dipicu oleh faktor budaya yang menormalisasikan tindakan tersebut (Kuntadi & Suryadi, 2023) serta monopoli kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok (Safira & Haryanto, 2021). Meski banyak daerah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, hal ini tidak menjamin bebasnya korupsi, seperti terlihat dalam kasus Bupati Bogor yang menyuap auditor BPK (Kompas, 2022) dan kasus jual-beli jabatan di Probolinggo (Tempo, 2021).

Sebagai bentuk upaya penanganan, pemerintah membentuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga independen yang diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 23E untuk memeriksa pengelolaan keuangan negara. BPK memiliki kewenangan untuk memberikan opini audit sesuai UU No. 15 Tahun 2004 dan UU No. 15 Tahun 2006, serta menyampaikan temuan dan rekomendasi untuk menilai pengelolaan keuangan dan pengendalian internal (Novita & Shanti, 2021; Furqan et al., 2020). Namun, berbagai kasus seperti mark-up proyek di Kabupaten Bekasi (BPK, 2020) dan korupsi pengadaan barang di Kota Bekasi (Kompas, 2019) menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dan transparansi di tingkat daerah masih menjadi celah yang dimanfaatkan untuk praktik korupsi, meski audit telah dilakukan.

Berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2020, temuan audit diklasifikasikan menjadi kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap peraturan, dimana keduanya merupakan faktor signifikan yang dapat memicu kecurangan dan meningkatkan risiko korupsi (Nurfaidah & Novita, 2022). Di sisi lain, transparansi berperan penting dalam pemberantasan korupsi seiring dengan tuntutan akuntabilitas dalam otonomi daerah (Warkini et al., 2020), yang diperkuat oleh landasan hukum seperti PP No. 12 Tahun 2019 dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010. Keterbukaan informasi keuangan tidak hanya membangun kepercayaan publik tetapi juga berfungsi sebagai alat kontrol untuk mencegah penyelewengan anggaran (Cinintya, Gamayuni, & Dharma, 2022), dengan indikator yang mencakup pengumuman kebijakan anggaran, akses dokumen, dan partisipasi masyarakat yang diperkuat dalam penelitian Iskandar Sam et al. (2024) dan Lailatul Khikmah & Purwanto (2023).

Dalam menganalisis tingkat korupsi pemerintah daerah, penelitian menunjukkan hasil yang tidak konsisten mengenai tiga indikator utama. Pada indikator opini audit, Warkini dan Rangga (2020) serta Budiman dan Amyar (2021) menyatakan tidak ada pengaruh signifikan, sementara Angela, Nindito, dan Khairunnisa (2023) serta Nurfaidah dan Novita (2022) justru menemukan adanya pengaruh. Demikian halnya dengan temuan audit, dimana Firdaus Amyar dan Budiman (2021) dan Christine Chintya (2022) menyatakan adanya pengaruh signifikan terhadap korupsi, sedangkan Angela et al. (2023) dan Wiwin Aminah (2020) menyimpulkan tidak ada pengaruh yang signifikan.

Variasi hasil serupa juga terlihat pada indikator transparansi, dimana Christine Chintya et al. (2022) dan Iskandar Sam et al. (2024) membuktikan bahwa transparansi berperan penting dalam menurunkan tingkat korupsi. Namun di sisi lain, Lailatul Khikmah dan Agus Purwanto (2023) serta Warkini dan Rangga (2021) menyatakan bahwa transparansi saja tidak cukup untuk mencegah korupsi, didukung oleh Aida Mokhtare et al. (2021) yang menekankan bahwa transparansi tidak akan efektif tanpa didukung oleh sistem pengawasan yang kuat. Ketidakkonsistenan ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor lain di luar ketiga indikator tersebut mungkin lebih dominan dalam memengaruhi tingkat korupsi di pemerintah daerah.

Terdapat perbedaan hasil dalam penelitian sebelumnya mengenai pengaruh opini audit, temuan audit, dan transparansi terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah. Beberapa studi menunjukkan adanya pengaruh, sementara yang lain tidak menemukan hubungan signifikan. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan adanya *research gap* yang perlu dijelaskan lebih lanjut untuk memahami secara mendalam hubungan antar variabel tersebut. Urgensi penelitian ini muncul dari fakta bahwa meskipun pemerintah telah menerapkan berbagai instrumen pengawasan seperti audit BPK dan kebijakan transparansi informasi publik, tingkat korupsi di pemerintahan daerah masih tinggi sebagaimana tercermin dari skor CPI Indonesia yang stagnan dan data ICW yang menunjukkan peningkatan kasus korupsi. Fenomena ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam efektivitas mekanisme pengawasan yang ada, sehingga perlu dilakukan evaluasi empiris untuk mengidentifikasi instrumen mana yang benar-benar efektif dalam menekan korupsi.

Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga aspek utama. Pertama, penelitian ini menggunakan sampel yang lebih komprehensif dengan melibatkan 542 pemerintah daerah dari seluruh Indonesia, berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya terbatas pada satu provinsi atau wilayah tertentu. Kedua, penelitian ini mengintegrasikan tiga variabel kunci—opini audit, temuan audit, dan transparansi—dalam satu model analisis untuk melihat pengaruh simultan dan parsial terhadap korupsi, sehingga memberikan gambaran yang lebih holistik. Ketiga, penelitian ini menggunakan data terkini periode 2021-2023 yang mencerminkan kondisi pasca-pandemi dan dinamika kebijakan tata kelola terkini, sehingga hasil penelitian lebih relevan dengan konteks pemerintahan daerah saat ini.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh opini audit, temuan audit, dan transparansi terhadap tingkat korupsi pemerintah

daerah di Indonesia. Manfaat teoretis penelitian ini adalah memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur tata kelola pemerintahan, khususnya dalam konteks Teori Keagenan yang menjelaskan bagaimana mekanisme pengawasan dapat mengurangi konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Manfaat praktis penelitian ini adalah memberikan rekomendasi berbasis bukti kepada pembuat kebijakan, BPK, KPK, dan pemerintah daerah mengenai instrumen pengawasan mana yang paling efektif dalam mencegah korupsi. Implikasi kebijakan yang diharapkan mencakup penguatan sistem tindak lanjut temuan audit, peningkatan kualitas audit substantif, dan integrasi transparansi dengan mekanisme akuntabilitas publik yang lebih kuat.\

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan kausal komparatif untuk menganalisis pengaruh opini audit, temuan audit, dan transparansi terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah Indonesia periode 2021–2023, dengan menguji hubungan antar variabel menggunakan regresi linear berganda (Sugiyono, 2020). Data sekunder diperoleh dari IHPS BPK untuk variabel opini audit dan temuan audit, serta dari website resmi pemerintah daerah untuk mengukur transparansi, yang kemudian dianalisis secara cross-sectional dengan mengambil nilai rata-rata setiap daerah untuk memberikan gambaran objektif tanpa mempertimbangkan perubahan antar tahun (Creswell, 2018; Trochim, 2006). Populasi penelitian adalah seluruh pemerintah daerah di Indonesia yang memiliki data terkait pada tahun 2022, dan sampel ditentukan sebanyak 542 pemerintah daerah yang memenuhi kriteria melalui metode purposive sampling, dimana penggunaan seluruh populasi yang relevan ini dianggap dapat meningkatkan validitas dan kekuatan temuan penelitian (Sekaran & Bougie, 2013; Creswell, 2014).

Analisis data dimulai dengan statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik dasar data seperti rata-rata, standar deviasi, nilai maksimum, dan minimum dari setiap variabel, yang memberikan gambaran distribusi dan variasi data sebelum dilakukan analisis regresi lebih lanjut (Sekaran & Bougie, 2016; Sugiyono, 2020). Selanjutnya, untuk menguji model secara keseluruhan digunakan Uji Statistik F (ANOVA) dan Uji Koefisien Determinasi Adjusted R Square ($\text{Adjusted } R^2$), dimana nilai $\text{Adjusted } R^2$ yang tinggi menunjukkan kemampuan model yang baik dalam menjelaskan variasi tingkat korupsi (Hair et al., 2017). Sementara itu, untuk mengukur pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen digunakan Uji t, yang dianggap signifikan jika nilai signifikansinya $\leq 0,05$ (Field, 2013).

Hubungan antara ketiga variabel independen dan tingkat korupsi kemudian diinterpretasikan melalui model regresi linier berganda dengan persamaan $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$, dimana Y mewakili Tingkat Korupsi, α sebagai Konstanta, β_1 , β_2 , β_3 sebagai Koefisien regresi, X_1 untuk Opini Audit, X_2 untuk Temuan Audit, X_3 untuk Transparansi, dan e sebagai Error. Melalui persamaan ini, kontribusi masing-masing variabel independen dalam menjelaskan variasi tingkat korupsi di pemerintah daerah provinsi Indonesia dapat diukur dan dianalisis lebih lanjut.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Analisis Data

Uji Koefisiensi Determinasi (R^2)

Pengujian koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel-variabel independen yang digunakan pada persamaan regresi, dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antar nol dan satu. Nilai koefisien determinasi R^2 yang kecil (mendekati nol) berarti kemampuan variabel-variabel bebas secara simultan dalam menerangkan variasi variabel terikat amat terbatas. Nilai koefisien determinasi R^2 yang mendekati satu berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat.

Tabel 1. Uji Koefisiensi Determinasi (R^2)

Model	R^2	Adj. R^2
Korupsi	0.026	0.021

Sumber: Data diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel 1, model penelitian ini menunjukkan bahwa:

a) Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai R^2 sebesar 0,026 menunjukkan bahwa hanya 2,6% dari variasi yang terjadi pada tingkat korupsi pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh kombinasi ketiga variabel independen dalam model, yaitu Opini Audit, Temuan Audit, dan Transparansi. Dengan kata lain, sebesar 97,4% variasi dalam tingkat korupsi dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model regresi ini.

Nilai R^2 yang rendah bukan berarti model tidak valid, namun lebih mencerminkan bahwa fenomena yang dijelaskan merupakan variabel kompleks yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh banyak faktor lain di luar tiga variabel yang dianalisis. Dalam penelitian sosial-politik dan ekonomi publik, nilai R^2 yang kecil adalah hal yang umum, karena perilaku institusional seperti korupsi dipengaruhi oleh dinamika kebijakan, budaya organisasi, penegakan hukum, dan faktor politik yang tidak selalu terukur secara statistik.

b) Koefisien Determinasi yang Disesuaikan (Adjusted R^2)

Nilai Adjusted R^2 sebesar 0,021 atau 2,1% memperhitungkan jumlah variabel independen dalam model dan menyesuaikan nilai R^2 untuk menghindari bias akibat penambahan prediktor yang tidak relevan. Penurunan nilai dari R^2 ke Adjusted R^2 menunjukkan bahwa beberapa variabel dalam model tidak memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjelaskan variasi korupsi, atau bahwa penambahan variabel belum secara substansial meningkatkan daya prediktif model.

Perbedaan antara R^2 dan Adjusted R^2 yang kecil juga mencerminkan bahwa meskipun kontribusi masing-masing variabel masih terbatas, tidak terjadi overfitting yang serius dalam model. Namun demikian, angka keduanya masih menunjukkan bahwa

model regresi ini hanya mampu menangkap sebagian kecil dari total variansi yang ada pada variabel dependen.

c) Interpretasi dan Implikasi

Dengan mempertimbangkan hasil koefisien determinasi, yaitu R^2 sebesar 0,026 dan Adjusted R^2 sebesar 0,021, dapat disimpulkan bahwa model regresi ini memiliki daya jelas yang relatif rendah dalam menjelaskan variasi tingkat korupsi pada pemerintah daerah. Nilai tersebut menunjukkan bahwa sekitar 2,6% variasi dalam variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen yang digunakan dalam model, yaitu opini audit, temuan audit, dan transparansi. Meskipun demikian, hal ini tidak serta-merta menunjukkan bahwa model tidak layak, tetapi lebih merefleksikan kompleksitas fenomena korupsi itu sendiri yang secara teoritis dan empiris sangat dipengaruhi oleh banyak faktor eksternal yang mungkin belum tercakup dalam ruang lingkup penelitian ini.

Dalam pengembangan penelitian selanjutnya, direkomendasikan untuk mempertimbangkan variabel-variabel lain yang relevan seperti kualitas pengawasan internal, indeks persepsi korupsi, tingkat partisipasi publik, penguatan sistem pelaporan, atau indikator efisiensi anggaran daerah. Selain itu, pendekatan analisis yang lebih kompleks seperti regresi logistik, PLS-SEM, atau analisis multilevel juga bisa menjadi alternatif jika struktur data dan kerangka teoritis memungkinkan.

Uji F (Simultan)

Uji simultan akan menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan secara bersama-sama atau simultan akan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 2. Uji F (Simultan)

Model	F	Sig
Korupsi	4.861	0.002

Sumber: Data diolah dengan SPSS

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai F-hitung sebesar 4.861 dan nilai signifikansi (p-value) sebesar 0.002. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari taraf signifikansi yang digunakan dalam penelitian, yaitu 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan secara statistik. Dengan kata lain, hipotesis nol yang menyatakan bahwa semua koefisien regresi sama dengan nol (tidak ada pengaruh simultan) ditolak, dan dapat disimpulkan bahwa setidaknya terdapat satu variabel independen yang secara signifikan memengaruhi tingkat korupsi.

Namun demikian, penting untuk menempatkan temuan ini dalam konteks yang lebih luas. Meskipun uji F menunjukkan bahwa model signifikan secara statistik, hasil koefisien determinasi sebelumnya ($R^2 = 0.026$ dan Adj. $R^2 = 0.021$) menunjukkan bahwa daya jelaskan model terhadap variasi tingkat korupsi masih sangat terbatas. Ini berarti bahwa secara statistik, hubungan yang terdeteksi bukanlah hasil kebetulan, tetapi secara

substantif, kontribusi total dari ketiga variabel (opini audit, temuan audit, dan transparansi) terhadap tingkat korupsi masih kecil.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi memiliki validitas statistik secara simultan, tetapi belum sepenuhnya optimal secara substantif. Hasil ini memberi ruang bagi penelitian lebih lanjut untuk memperluas model dengan memasukkan variabel tambahan yang lebih relevan, atau mempertimbangkan pendekatan metodologis yang lebih kompleks untuk menangkap variasi korupsi yang belum terjelaskan dalam model ini.

Uji t Parsial

Uji parsial atau uji t merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui hubungan secara linear satu variabel independen dan Uji parsial (Uji-t) digunakan untuk mengetahui pengaruh antara X terhadap (Y).

Tabel 3. Uji t Parsial

Variabel	Beta	Std. Error	t	Sig
C	0.629	0.444	1.415	0.158
Opini Audit	-0.113	0.112	-1.013	0.312
Temuan Audit	0.016	0.004	3.635	0.000
Transparansi	-0.005	0.016	-0.321	0.749

Sumber: Data diolah dengan SPSS

Berdasarkan hasil perhitungan yang tertuang dalam Tabel 3, variabel Opini Audit memiliki nilai koefisien regresi (B) sebesar -0,113 dan nilai standard error sebesar 0,112. Nilai t hitung yang diperoleh adalah -1,013 dengan nilai signifikansi (p-value) sebesar 0,312. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial, Opini Audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat korupsi dalam model ini. Koefisien negatif tersebut menunjukkan arah hubungan yang berlawanan, namun karena tidak signifikan, maka secara statistik hubungan tersebut tidak dapat diandalkan untuk menjelaskan variasi variabel dependen dalam model regresi ini.

Untuk variabel Temuan Audit, hasil yang diperoleh menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,016 dan standard error sebesar 0,004. Nilai t hitung sebesar 3,635 dan signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa variabel ini berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah. Dengan kata lain, hanya Temuan Audit yang menunjukkan pengaruh positif dan signifikan secara parsial di antara ketiga variabel independen yang diuji. Nilai t yang tinggi dan standard error yang kecil mendukung stabilitas estimasi koefisien, sehingga hasil ini memberikan dasar yang cukup kuat dalam kesimpulan statistik bahwa variabel ini berperan penting dalam model.

Adapun variabel Transparansi menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar -0,005, dengan standard error sebesar 0,016. Nilai t hitung tercatat sebesar -0,321 dan nilai signifikansi sebesar 0,749. Nilai p tersebut jauh di atas batas signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial, variabel Transparansi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah dalam model yang

digunakan. Meskipun nilai koefisien regresi bertanda negatif, hal tersebut tidak cukup berarti secara statistik untuk menyatakan adanya pengaruh yang valid atau konsisten dari variabel Transparansi terhadap variabel dependen.

Selain ketiga variabel independen, model ini juga mencakup konstanta (intercept) dengan nilai koefisien sebesar 0,629, standard error sebesar 0,444, nilai t sebesar 1,415, dan nilai signifikansi sebesar 0,158. Nilai signifikansi tersebut menunjukkan bahwa konstanta tidak signifikan secara statistik. Artinya, dalam kondisi seluruh variabel independen bernilai nol, nilai prediksi untuk skor korupsi sebesar 0,629 tidak memiliki dasar signifikansi yang kuat secara statistik. Meskipun demikian, konstanta tetap digunakan dalam model regresi sebagai bagian dari perhitungan matematis untuk menunjukkan titik awal prediksi.

Secara keseluruhan, dari hasil uji t parsial terhadap keempat komponen model regresi (tiga variabel independen dan konstanta), hanya variabel Temuan Audit yang menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen. Dua variabel lainnya, yaitu Opini Audit dan Transparansi, serta konstanta, tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam data dan model regresi yang digunakan, hanya satu variabel independen yang berkontribusi secara nyata terhadap variasi skor korupsi yang diamati.

Seluruh hasil yang dijelaskan merupakan keluaran langsung dari pengolahan data statistik dan belum mencerminkan interpretasi teoritik atau kajian literatur, karena bagian ini hanya berfungsi untuk menyampaikan hasil pengujian statistik berdasarkan perhitungan regresi linear berganda secara murni..

Pembahasan

Berdasarkan kerangka Teori Keagenan (Jensen & Meckling, 1976), pembahasan ini menginterpretasikan temuan empiris bahwa hanya variabel temuan audit yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi, sementara opini audit dan transparansi tidak signifikan. Teori ini menjelaskan bahwa konflik kepentingan antara prinsipal (masyarakat) dan agen (pemerintah daerah) akibat asimetri informasi dapat memicu biaya keagenan berupa korupsi, terutama ketika pengawasan lemah. Dalam konteks ini, temuan audit berfungsi sebagai mekanisme pengendalian eksternal yang secara langsung mencerminkan penyimpangan dan kelemahan dalam sistem pengendalian keuangan, sehingga signifikan mendeteksi korupsi. Sebaliknya, ketidaksignifikanan opini audit dan transparansi mengindikasikan bahwa kedua instrumen ini, meskipun secara teoritis ditujukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi asimetri informasi, dalam praktiknya belum efektif menjadi alat pengawasan yang cukup kuat untuk mencegah penyimpangan oleh agen, sehingga hasil ini memperlihatkan ketidakkonsistenan dengan beberapa penelitian terdahulu dan memerlukan analisis lebih mendalam mengenai faktor-faktor lain yang memengaruhi dinamika keagenan di pemerintah daerah.

1. Pengaruh Opini Audit terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji parsial dalam penelitian ini, variabel Opini Audit tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah, dengan nilai signifikansi sebesar 0,312. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar pemerintah daerah memperoleh opini audit yang baik yang dalam hal ini ditunjukkan dengan rata-rata skor sebesar 3,8967, opini tersebut tidak secara langsung

berkorelasi dengan penurunan angka korupsi. Temuan ini memberikan indikasi bahwa opini audit yang secara formal menunjukkan kewajaran laporan keuangan, belum tentu mampu mencerminkan kualitas integritas dan bebas dari penyimpangan anggaran di tingkat praktis.

Dalam konteks kerangka hukum di Indonesia, opini audit diberikan oleh BPK sebagai mandat dari Pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, khususnya Pasal 7 yang menegaskan bahwa BPK berwenang memberikan opini atas kewajaran informasi keuangan berdasarkan empat kriteria: kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Namun, opini WTP yang diberikan BPK tidak serta-merta berarti tidak terjadi penyimpangan anggaran atau korupsi, karena ruang lingkup pemeriksaan tersebut tidak mencakup seluruh aspek perilaku fraud maupun aspek non-keuangan.

Hal tersebut ditegaskan dalam UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, di mana opini audit hanya mencakup empat kriteria utama: kesesuaian dengan SAP, efektivitas SPI, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kecukupan pengungkapan. Korupsi, apalagi yang bersifat kasuistik, seringkali lolos dari lingkup ini karena tidak selalu mencerminkan kesalahan dalam penyajian laporan keuangan, melainkan bentuk penyimpangan dalam proses pengadaan, *mark-up*, atau penyalahgunaan diskresi anggaran.

Dari perspektif Teori agensi, kondisi ini dapat dipahami sebagai bentuk kegagalan pengawasan akibat asimetri informasi antara prinsipal (masyarakat) dan agen (pemerintah daerah). Teori agensi juga dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena ini melalui konsep *decoupling*, yaitu terjadinya pemisahan antara praktik simbolik dan praktik substantif dalam tata kelola pemerintahan. Pemerintah daerah sebagai agen cenderung memahami bahwa opini WTP memiliki persepsi positif di mata publik, termasuk masyarakat, legislatif, maupun aktor politik lainnya. Oleh karena itu, opini WTP sering dijadikan sebagai alat pencitraan guna meningkatkan legitimasi politik, bukan sebagai refleksi dari perbaikan tata kelola yang nyata.

Dalam praktiknya, hal ini mendorong agen untuk lebih berfokus pada penyusunan laporan keuangan yang tampak sesuai secara administratif, namun mengabaikan aspek substantif seperti pengendalian internal yang efektif atau pencegahan penyimpangan anggaran. Dengan kata lain, opini WTP digunakan sebagai legitimasi formal yang belum tentu mencerminkan integritas pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh. Sebagaimana ditegaskan oleh Boufounou et al. (2024), peran audit dalam mengendalikan korupsi hanya akan efektif jika ada *realignment* antara kepentingan agen dan prinsipal serta penguatan sistem pengawasan yang lebih luas daripada sekadar pemberian opini.

Sebagaimana dikemukakan dalam penelitian oleh Warkini dan Rangga (2021) serta Bangun Tegar (2022), praktik audit publik di Indonesia cenderung masih berfokus pada

aspek formal dan administratif, sehingga belum mampu menjangkau dimensi evaluatif maupun aspek perilaku dari pejabat publik yang diaudit. Keterbatasan ini mengakibatkan indikator-indikator penting seperti niat koruptif, manipulasi dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek, serta penyalahgunaan kewenangan atau diskresi oleh pejabat publik tidak sepenuhnya terungkap dalam proses audit keuangan. Hal tersebut turut menjelaskan mengapa opini audit yang diberikan oleh lembaga pemeriksa belum dapat secara efektif merefleksikan tingkat integritas dan risiko korupsi yang sebenarnya terjadi di daerah.

Penelitian oleh Warkini, Bawono, dan Restianto (2020) secara tegas juga menyimpulkan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap korupsi. Mereka mengungkap bahwa banyak kepala daerah yang mendapatkan opini WTP justru terlibat dalam kasus korupsi, menunjukkan bahwa opini tersebut hanya menilai aspek formil laporan keuangan, bukan substansi pengelolaan keuangan daerah. Bahkan, opini WTP kerap dijadikan pencapaian simbolik tanpa mencerminkan efektivitas sistem pengawasan internal atau komitmen terhadap pencegahan korupsi.

Demikian pula, Amyar dan Budiman (2021) dalam penelitiannya terhadap kementerian dan lembaga di Indonesia menemukan bahwa opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi. Alasannya serupa: audit hanya dilakukan pada sebagian data, berfokus pada kesesuaian penyajian, dan tidak menangkap kecurangan individual atau sistemik yang terjadi di luar proses pelaporan. Dengan kata lain, opini audit lebih menggambarkan kepatuhan teknis, bukan etika pengelolaan.

Temuan ini juga konsisten dengan hasil Hutabarat, Gunawan, dan Joseph (2024) yang menegaskan bahwa opini audit tidak selalu paralel dengan penurunan korupsi. Meskipun secara teoritis opini audit dapat dilihat sebagai salah satu bentuk mekanisme akuntabilitas, dalam praktiknya tidak ada jaminan bahwa daerah dengan opini WTP akan terbebas dari korupsi apabila tidak disertai dengan implementasi rekomendasi audit dan penguatan kapasitas pengawasan internal.

Dengan mempertimbangkan keseluruhan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa opini audit, meskipun penting sebagai instrumen formal pertanggungjawaban keuangan, belum mampu berdiri sendiri sebagai alat pencegah korupsi. Dalam kerangka Teori Keagenan, opini audit tidak cukup untuk mengatasi *agency problem* apabila tidak didukung dengan mekanisme pemantauan yang lebih kuat, keterlibatan masyarakat, serta insentif yang mengarahkan perilaku agen ke tujuan utama kepentingan publik. Korupsi pada dasarnya tidak hanya persoalan teknis dalam laporan keuangan, tetapi juga merupakan refleksi dari lemahnya integritas kelembagaan dan akuntabilitas substantif dalam praktik pemerintahan.

2. Pengaruh Temuan Audit terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji parsial yang dilakukan dalam penelitian ini, variabel Temuan Audit menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah, dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 dan nilai koefisien regresi positif sebesar 0.016. Artinya, setiap kenaikan satu unit dalam jumlah temuan audit secara statistik berkorelasi dengan peningkatan skor korupsi. Hal ini menegaskan bahwa temuan audit merupakan indikator kuat terhadap potensi terjadinya tindak korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Nilai rata-rata temuan audit sebesar 17.5812 dengan standar deviasi

sebesar 9.73569 juga menunjukkan bahwa terdapat keragaman yang tinggi antar daerah dalam hal ketidakpatuhan atau kelemahan dalam pengelolaan keuangan. Sebagian daerah bahkan memiliki jumlah temuan yang sangat tinggi (maksimum mencapai 80 temuan), yang menunjukkan tingkat kerentanan korupsi yang signifikan. Variabel ini menjadi satu-satunya variabel dalam model yang terbukti secara signifikan berkorelasi positif dengan korupsi, memperkuat hipotesis bahwa ketidaksesuaian administratif dan kelemahan sistemik dalam pelaksanaan anggaran dapat menjadi indikator awal potensi fraud.

Dalam kerangka Teori Keagenan, hasil ini sangat relevan. Semakin banyak temuan audit yang dicatat oleh BPK, maka semakin jelas bahwa agen (pemerintah daerah) tidak menjalankan pengelolaan sumber daya sesuai dengan ekspektasi prinsipal (masyarakat). Teori ini menjelaskan bahwa ketika mekanisme pengawasan tidak efektif atau tidak ditindaklanjuti, agen memiliki peluang untuk mengejar kepentingan pribadi, termasuk melalui tindakan penyimpangan seperti korupsi. Jumlah temuan yang tinggi merupakan refleksi dari lemahnya sistem pengendalian internal, pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dan potensi moral hazard yang tinggi, yang semuanya merupakan kondisi yang memfasilitasi penyimpangan oleh agen.

Bahkan, dalam sudut pandang yang lebih luas, teori keagenan dan korupsi dipandang saling terkait erat. Saleh dan Al-Faryan (2024) menyatakan bahwa korupsi menjadi "industri besar" yang banyak didorong oleh masalah keagenan, terutama akibat pemisahan antara pemilik dan pengelola sumber daya yang menciptakan kesulitan dalam pemantauan. Ketika pengawasan terhadap agen lemah, sementara kontrol terhadap sumber daya besar, agen memiliki insentif tinggi untuk menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan sendiri. Audit dan pengendalian internal dalam konteks ini menjadi alat penting untuk menyelaraskan kembali kepentingan antara agen dan prinsipal (Boufounou et al., 2024). Jika audit tidak disertai tindak lanjut, maka hubungan agensi tetap timpang dan membuka ruang bagi penyimpangan.

Amyar dan Budiman (2021) dalam penelitiannya terhadap kementerian dan lembaga negara menunjukkan bahwa jumlah temuan audit yang berkaitan dengan kerugian negara memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan korupsi. Mereka menyimpulkan bahwa temuan-temuan ini mencerminkan adanya kelemahan dalam pengendalian internal serta ketidakefektifan sistem akuntabilitas keuangan, yang pada akhirnya meningkatkan risiko penyalahgunaan anggaran. Penelitian ini juga mengindikasikan bahwa audit publik, meskipun penting, belum tentu mampu menekan perilaku koruptif apabila temuan yang dihasilkan tidak ditindaklanjuti secara serius.

Temuan serupa juga diperoleh oleh Christine Cinintya et al. (2022) yang meneliti pengaruh temuan audit terhadap korupsi pada pemerintah provinsi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa semakin banyak temuan audit yang bersumber dari kelemahan sistem pengendalian internal maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan, maka semakin besar pula potensi terjadinya korupsi. Christine dan rekan menyatakan bahwa audit berfungsi sebagai sinyal atas adanya penyimpangan atau potensi fraud, dan temuan yang tinggi seharusnya mendorong perhatian lebih besar terhadap tindak lanjut pengawasan dan perbaikan sistem.

Lebih lanjut, Nurfaidah dan Novita (2022) menyatakan bahwa temuan audit memiliki pengaruh signifikan positif terhadap korupsi di pemerintah daerah. Penelitian mereka berfokus pada jumlah temuan yang tercatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, dan menegaskan bahwa semakin banyak temuan yang ditemukan, maka semakin tinggi pula kemungkinan bahwa daerah tersebut mengalami atau berpotensi mengalami kasus korupsi.

Senada dengan hal tersebut, Safitri dan Barusman (2025) juga mengemukakan bahwa temuan audit memiliki peran yang lebih konkret dalam mengidentifikasi keberadaan korupsi dibandingkan dengan opini audit. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa temuan audit secara langsung mengungkap kelemahan dalam sistem pengendalian internal, ketidakpatuhan terhadap hukum, serta celah-celah yang dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan penyalahgunaan anggaran.

Sejalan dengan pandangan tersebut Muhardimansyah dan Arza (2025) menyatakan bahwa temuan audit, khususnya yang berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan, memiliki hubungan yang erat dengan meningkatnya potensi praktik korupsi. Temuan audit diposisikan sebagai indikator awal atas adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan publik. Hal ini disebabkan karena setiap temuan mencerminkan bentuk deviasi dari prosedur atau norma yang seharusnya ditaati oleh entitas pemerintah, sehingga akumulasinya berpotensi membuka ruang terjadinya fraud.

Secara normatif, posisi temuan audit juga berkaitan dengan amanat dalam Pasal 20 UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK, yang menyatakan bahwa entitas yang diperiksa wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan paling lambat 60 hari setelah laporan diterima. Jika temuan audit tidak direspons secara memadai, maka bukan hanya kredibilitas proses pemeriksaan yang dipertaruhkan, tetapi juga keberlangsungan sistem akuntabilitas publik itu sendiri. Dalam kaitannya dengan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, hal ini bertentangan dengan prinsip pengelolaan keuangan negara yang harus dilaksanakan secara tertib, taat peraturan, efisien, efektif, dan bertanggung jawab.

Dalam praktik pemeriksaan keuangan publik, temuan audit kerap kali mengungkap indikasi penyimpangan yang berpotensi mengarah pada praktik *fraud*. Beberapa bentuk penyimpangan yang umum ditemukan meliputi belanja yang tidak sesuai dengan peruntukannya, kelebihan pembayaran atas suatu kegiatan atau proyek, pelaksanaan proyek fiktif, serta pelanggaran dalam pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Temuan-temuan semacam ini tidak hanya mencerminkan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal, tetapi juga menandakan rendahnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Hal ini sejalan dengan temuan BPK sebagaimana tercantum dalam IHPS yang secara konsisten melaporkan nilai kerugian negara, potensi kerugian, serta ketidakpatuhan yang bersifat substansial di berbagai entitas pemerintah daerah. Tingginya akumulasi temuan audit dalam IHPS menjadi indikator nyata bahwa kualitas tata kelola keuangan dan integritas aparat pemerintah daerah masih lemah. Oleh karena itu, semakin tinggi jumlah dan bobot temuan audit, maka semakin besar pula risiko terjadinya korupsi, baik yang bersifat administratif maupun yang telah mengarah pada tindak pidana.

Dari keseluruhan analisis ini dapat disimpulkan bahwa temuan audit memiliki relevansi tinggi sebagai sinyal awal atas potensi korupsi di daerah. Meskipun tidak seluruh temuan bersifat pidana, akumulasi temuan yang berulang dan tidak disertai perbaikan akan memperbesar peluang penyimpangan. Hal ini menegaskan pentingnya memperkuat mekanisme tindak lanjut atas LHP BPK, serta menjadikan hasil audit sebagai dasar pengambilan kebijakan pencegahan korupsi yang lebih strategis dan terukur. Dalam kerangka Teori Keagenan, semakin besar ketidakseimbangan informasi dan lemahnya kontrol, maka semakin besar pula risiko bahwa agen akan bertindak demi kepentingan sendiri dan mengabaikan mandat publik yang diembannya.

3. Pengaruh Transparansi terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah

Hasil uji statistik pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel transparansi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi (*p-value*) sebesar 0,749, yang secara jelas berada jauh di atas ambang batas signifikansi yang umum digunakan, yaitu 0,05 (5%). Dengan demikian, berdasarkan pengujian regresi linear berganda, dapat dinyatakan bahwa variabel transparansi tidak memberikan kontribusi yang cukup secara statistik dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen, yaitu korupsi. Artinya, dalam model yang digunakan, peningkatan atau penurunan skor transparansi tidak secara konsisten diikuti oleh peningkatan atau penurunan skor korupsi, sehingga tidak terdapat hubungan yang bermakna antara keduanya.

Secara deskriptif, variabel transparansi menunjukkan rata-rata skor yang tinggi pada unit observasi, mengindikasikan bahwa sebagian besar pemerintah daerah telah memiliki mekanisme atau instrumen keterbukaan informasi publik yang relatif baik. Namun demikian, skor korupsi tetap menunjukkan variasi yang tinggi antar daerah, dan tidak terdapat kecenderungan bahwa daerah dengan transparansi tinggi memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah. Hal ini memperkuat temuan bahwa transparansi dalam bentuk saat ini belum cukup untuk secara efektif mengendalikan korupsi.

Temuan ini memberikan penekanan penting bahwa meskipun data memperlihatkan daerah-daerah dengan tingkat transparansi informasi publik yang relatif baik, tetapi tanpa diikuti dengan mekanisme akuntabilitas yang memadai, transparansi belum cukup efektif untuk menekan perilaku koruptif. Dalam kerangka teori agensi yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), hubungan antara prinsipal (masyarakat) dan agen (pemerintah daerah) kerap kali dibayang-bayangi oleh konflik kepentingan, terutama ketika terjadi asimetri informasi. Transparansi seharusnya menjadi alat untuk memperkecil kesenjangan informasi ini, sehingga mendorong perilaku agen agar tetap sejalan dengan kepentingan publik. Namun dalam praktiknya, ketiadaan akuntabilitas yang konkret, lemahnya partisipasi publik, serta minimnya sanksi terhadap pelanggaran menjadikan transparansi hanya sebagai formalitas administratif semata.

Hal ini didukung oleh berbagai literatur dan temuan empiris yang memperlihatkan bahwa keberadaan transparansi tanpa disertai akuntabilitas hanya akan menciptakan ilusi keterbukaan. Dalam jurnal yang ditulis oleh II Sumantri (2023), dikemukakan bahwa “transparansi tanpa akuntabilitas berasal dari dua kelemahan struktural: (1) agen masih memiliki kewenangan untuk memilah informasi yang diungkapkan, dan (2) akses informasi online cenderung memiliki ambang batas tinggi yang menghambat keterlibatan publik.” Dengan kata lain, meskipun informasi publik tersedia, namun bila tidak dikomunikasikan dalam bentuk yang mudah diakses, digunakan, dan ditindaklanjuti oleh publik maupun institusi penegak hukum, maka nilai kontrolnya menjadi lemah. Bahkan, internet dan teknologi informasi yang selama ini diasumsikan mendukung keterbukaan, justru dapat menjadi alat filtering selektif oleh agen apabila tidak ada regulasi yang tegas dan sistem pengawasan yang efektif.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kehadiran transparansi yang tidak diiringi dengan struktur pendukung yang kuat, seperti akuntabilitas dan regulasi yang efektif, cenderung gagal dalam menjalankan fungsinya sebagai alat kontrol sosial. Maka dari itu, penting untuk meninjau kembali pendekatan teoritis yang mendasari pemahaman tentang relasi antara transparansi dan pengendalian korupsi. Dalam kerangka teori agensi, efektivitas transparansi sangat ditentukan oleh kemampuan sistem untuk mengarahkan perilaku agen agar tetap sejalan dengan kepentingan prinsipal.

Teori agensi yang diperkuat oleh berbagai studi, seperti Boufounou et al. (2024) dan Saleh & Al-Faryan (2024), menyatakan bahwa kontrol efektif terhadap agen sangat tergantung pada sejauh mana instrumen pengawasan, termasuk transparansi dan audit yang diikuti oleh mekanisme *realignment* insentif dan sanksi yang konkret. Dalam hal ini, transparansi hanya akan efektif bila disertai tekanan publik, keterlibatan lembaga penegak hukum, dan media yang bebas untuk menyuarakan kritik.

Dalam konteks tersebut, efektivitas transparansi sebagai alat pengendalian perilaku agen tidak hanya bergantung pada ketersediaan informasi, tetapi juga pada keberadaan kerangka hukum yang mampu menjamin keterbukaan informasi secara konsisten dan dapat ditindaklanjuti. Regulasi menjadi fondasi penting untuk memastikan agar prinsip-prinsip transparansi tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan dapat dioperasionalisasikan dalam praktik pemerintahan daerah.

Regulasi yang mengatur transparansi seperti Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, sebenarnya telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi instansi pemerintah daerah untuk menyediakan akses informasi secara luas dan akuntabel. Namun, lemahnya pelaksanaan dan tidak adanya mekanisme sanksi tegas terhadap pelanggaran keterbukaan informasi menjadikan peraturan tersebut belum optimal dalam perannya sebagai alat pencegahan korupsi. Sejalan dengan itu, jurnal Warkini dan Rangga (2021) menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mendorong implementasi transparansi keuangan publik, efektivitasnya masih rendah karena belum diiringi sistem evaluasi dan monitoring yang ketat

Dalam konteks empiris, hasil penelitian Senada dengan itu, Warkini dan Rangga (2021) dalam penelitiannya menemukan bahwa meskipun regulasi mendorong keterbukaan informasi, tingkat efektivitasnya sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat mampu memahami dan memanfaatkan informasi tersebut dalam proses pengawasan. Penelitian mereka menyimpulkan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi, terutama karena publik belum diberdayakan secara optimal dalam mekanisme pengawasan. Hal ini juga diungkapkan Yeni Djoko Suhardjanto et al. (2021) bahwa meskipun tingkat transparansi APBD meningkat dari tahun ke tahun, namun indeks persepsi korupsi pada sektor publik tidak menunjukkan penurunan yang selaras. Artinya, tingginya angka transparansi belum tentu mencerminkan rendahnya tingkat korupsi.

Bangun Tegar (2022) menambahkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara transparansi yang bersifat prosedural dan implementasi yang bersifat substansial. Dalam praktiknya, dokumen atau data anggaran memang tersedia untuk diakses publik, namun sulit dipahami, tidak user-friendly, atau tidak diperbaharui secara berkala. Akibatnya, fungsi kontrol sosial yang seharusnya dibangun melalui transparansi menjadi lemah

Temuan ini juga mencerminkan bahwa transparansi bisa bersifat artifisial. Pemerintah daerah mungkin menampilkan informasi sebagai pemenuhan formal terhadap indikator penilaian kinerja atau administratif, bukan sebagai upaya substantif untuk membuka ruang kontrol sosial. Hal ini berpotensi menghasilkan apa yang disebut dengan *decoupling*, yaitu pemisahan antara kebijakan formal dengan implementasi praktiknya di lapangan.

Jika ditinjau dari sisi normatif, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan setiap badan publik untuk membuka akses informasi secara aktif, kecuali informasi tertentu yang dikecualikan. Namun, kurangnya literasi masyarakat terhadap hak atas informasi, serta ketidaksiapan beberapa daerah

dalam menyediakan informasi secara sistematis dan up-to-date, menjadi tantangan tersendiri dalam mengoptimalkan transparansi sebagai mekanisme antikorupsi. Bahkan, Simarmata (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa e-Government dan media sosial sebenarnya telah memberikan infrastruktur digital yang kuat untuk mendorong transparansi, tetapi praktiknya masih minim perhatian terhadap bagaimana teknologi tersebut dimanfaatkan secara maksimal untuk memperkuat akuntabilitas.

Kondisi ini menunjukkan bahwa sekadar membuka data tidak akan cukup. Yang dibutuhkan adalah keterpaduan antara transparansi, akuntabilitas, literasi masyarakat, dan penguatan kapasitas lembaga pengawasan untuk menindaklanjuti data yang tersedia. Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini, temuan bahwa transparansi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi menjadi sinyal bahwa kebijakan transparansi masih belum terintegrasi secara efektif dalam sistem pengawasan keuangan daerah yang substantif dan berdampak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam kerangka teori agensi, transparansi hanya akan menjadi alat pengendali yang efektif jika disertai dengan mekanisme akuntabilitas yang kuat, sistem evaluasi berkala, dan keterlibatan aktif dari masyarakat serta media dalam memantau dan mengkritisi kinerja agen. Tanpa hal tersebut, transparansi hanya akan menjadi pelengkap administratif yang tidak memiliki kekuatan pengaruh terhadap perbaikan tata kelola maupun pencegahan korupsi di tingkat pemerintah daerah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa temuan audit memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia, karena secara langsung merefleksikan titik lemah dalam pengelolaan keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk tindakan koruptif. Sebaliknya, opini audit dan transparansi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap korupsi. Opini audit lebih merepresentasikan kewajaran penyajian laporan keuangan secara formal dan seringkali dimanfaatkan sebagai alat pencitraan politik, sementara transparansi yang tidak disertai akuntabilitas dan partisipasi publik yang memadai kehilangan efektivitasnya sebagai instrumen pengawasan. Temuan ini mengindikasikan bahwa pencegahan korupsi memerlukan pendekatan yang lebih substantif melalui penguatan kontrol operasional dan peningkatan kualitas pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah..

Referensi

- Amyar, F., & Budiman, M. A. (2021). The effect of audit opinions, implementation of audit recommendations, and findings of state losses on corruption levels in the ministries and institutions of the Republic of Indonesia. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 7(1), 113-129. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v7i1.471>
- Angela, T., Nindito, M., & Khairunnisa, H. (2023). Pengaruh temuan audit, opini audit, dan tindak lanjut hasil audit terhadap tingkat korupsi. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 4(2), 506-525. <http://journal.unj.ac.id/journal/index.php/japa>

- Aminah, W. (2020). Pengaruh akuntabilitas, temuan audit dan tindak lanjut hasil audit terhadap tingkat korupsi di Jawa Barat. *Journal Accounting and Finance*, 4(2), 94-106. <https://journals.telkomuniversity.ac.id/jaf>
- Cinintya, C., Gamayuni, R. R., & Dharma, F. (2022). Transparansi, hasil audit laporan keuangan dan korupsi pada pemerintah provinsi di Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(9), 2721-2735. <https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v32.i09.p07>
- Furqan, A. C., Wardhani, R., Martani, D., & Setyaningrum, D. (2020). The effect of audit findings and audit recommendation follow-up on the financial report and public service quality in Indonesia. *International Journal of Public Sector Management*, 33(5), 529-552. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-06-2019-0173>.
- Kuntadi, C., Suryadi, D., & Anggriawan, G. (2023). Factors affecting the corruption rate: Audit opinion, audit findings, and follow-up of audit results. *Jurnal Administrasi dan Keuangan Publik*, 4(1), 24-36. <https://doi.org/10.38035/jafm.v4i1>
- Khikmah, L., & Purwanto, A. (2023). Pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan fairness laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) terhadap pencegahan korupsi pemerintah daerah: Studi empiris pada pemerintah daerah di Pulau Jawa. *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(1), 1-13. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Kompas. (2019, February 8). Eks wali kota Tanjungbalai M. Syahrial segera diadili terkait kasus jual-beli jabatan. *Kompas.com*. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/08/08414211/eks-wali-kota-tanjungbalai-m-syahrial-segera-diadili-terkait-kasus-jual-beli>
- Kompas. (2022, April 27). Bupati Bogor terlibat kasus suap terkait opini audit WTP. *Kompas.com*. Retrieved from <https://nasional.kompas.com>
- Lucey, B. M., Kumar, S., & Sureka, R. (2023). Corruption in finance research: The state of art and future research agenda. *Journal of Economic Criminology*, 1(100001). <https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2023.100001>
- Maria, E., Halim, A., & Suwardi, S. (2021). Financial distress, regional independence, and corruption: An empirical study in Indonesian local governments. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 4(1), 54-70. <https://doi.org/10.33005/jasf.v4i1.159>
- Mokhtare, A., & Kasraeian, H. R. (2024). The hermeneutic view of transparency against major bottlenecks of corruption in Iran's legal system. *International Journal of Advanced Research in Humanities and Law*, 1(2), 101-115. <https://doi.org/10.63053/ijrel.18>
- Naibaho, E. N., & Shanti, Y. K. (2021). Pengaruh temuan audit, opini, tindak lanjut hasil audit terhadap tingkat korupsi di kementerian/lembaga. *Jurnal Akuntansi Barelang*, Safira, M., & Haryanto. (2021). Hasil pemeriksaan dan kasus korupsi pada pemerintah daerah: Studi pada pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2015-2018. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 9(1), 83-100. <https://doi.org/10.17509/jrak.v9i1.28342>
- Sam, I., Kusumastuti, R., & Erwati, M. (2024). Application model of transparency and accountability of regional government financial reporting: It's influence on the

- level of regional government corruption in Indonesia. *Asian Journal of Management Analytics*, 3(3), 673-692. <https://doi.org/10.55927/ajma.v3i3.9057>
- Saputra, N. A. A., & Setiawan, D. (2021). Fiscal decentralization, accountability, and corruption indication: Evidence from Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 13(1), 29–40. <https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.29-40>
- Syarif, A. (2023). Fiscal decentralization and corruption: The facts of regional autonomy policies in Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 27(1), 60-73. <https://doi.org/10.22146/jsp.69007>
- Tempo. (2021, September 8). Bukan cuma Bupati Probolinggo: Modus jual-beli jabatan suap mulai Rp 2 juta. *Tempo.co*. Retrieved from <https://nasional.tempo.co/read/1502544/bukan-cuma-bupati-probolinggo-modus-jual-beli-jabatan-suap-mulai-rp-2-juta>
- Warkini, I. R., & Restianto, Y. E. (2020). Akuntabilitas dan transparansi LKPD berpengaruh terhadap kasus korupsi: Benarkah? *Akuntansi Dewantara*, 4(2), 113-123. <https://doi.org/10.26460/AD.v4i2.8046>
- Hastuti, Proborini. (2018). Desentralisasi fiskal dan stabilitas politik dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah di indonesia. *Simposium Nasional Keuangan Negara: Kementerian Keuangan Ri Tahun 2018*, 784–799.